

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG

Khairullah¹, Cut Elidar², Siti Sahara³

¹Alumni Fakultas Hukum | ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh,
Langsa-Aceh

khairullah.sekedang123@gmail.com | cutelidars@gmail.com |
ummisitisahara@yahoo.com

Abstract, Domestic neglect is regulated in Law No. 23 of 2004 on Domestic Violence, neglected by husband or wife in the Law Courthouse of Kualasimpang District of Aceh Tamiang Regency that leaves the child, wife or husband whom he is obliged to give life care and maintenance to the person, acts Criminal neglect occurred in Aceh Tamiang society and very few law enforcers for perpetrators of neglect of abandonment in the household. Domestic abandonment is regulated in Law No. 23 of 2004 on Domestic Violence. Those who "abandon others in the scope of their household as referred to in Article 9 paragraph (1); Abandoning other persons as intended in Article 9 paragraph (2), Article 49 states imprisonment for a maximum of 3 years or a maximum fine of Rp. 15.000.000,00 (fifteen million rupiah). The factor's causing the criminal neglect of individual factors, systemic factors and educational factors. Efforts to avoid neglect in the household that is maintaining the security and public order, fostering the awareness of the law of the community, especially the religious law about what rights and obligations of husband and wife This research uses normative juridical and juridical empirical methods. Normative juridical ie research conducted by examining secondary data or library materials. Empirical legal research is doing field research by holding a series of interviews with respondents and informants to obtain data field.

Abstrak, Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, penelantaran yang dilakukan oleh suami atau isteri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yaitu meninggalkan anak, isteri atau suami yang ia berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, tindak pidana penelantaran banyak terjadi di masyarakat Aceh Tamiang dan sedikit sekali mendapat penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga tersebut. Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT. tiap orang yang "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2), Pasal 49 menyebutkan dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran yaitu faktor individu, faktor sistemik dan faktor pendidikan. Upaya agar tidak terjadi penelantaran dalam rumah tangga yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, membina kesadaran hukum masyarakat terutama hukum agama tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data skunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data lapangan.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penelantaran, Rumah Tangga.

Pendahuluan

Kehidupan dimasyarakat yang seluruh tingkah lakunya diatur agar terjadi ketertiban di masyarakat jika masyarakat melanggar peraturan dan merugikan atau menyengsarakan orang lain berarti ia dapat dianggap melakukan kejahatan atau Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana. Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang.
2. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan, *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. “Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat”.²

Perceraian sangat identik dengan penelantaran, namun tidak berarti keluarga yang masih utuh tidak bisa melakukan penelantaran, banyak kasus di masyarakat terjadi penelantaran dalam keluarga yang utuh akibat orang tua, suami atau isteri tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Penelantaran juga dapat terjadi bila orang tua tidak bertanggung jawab kepada keluarga karena menjadi pemabok, penjudi dan mempunyai wanita lain atau selingkuhan, sehingga anak, isteri atau suami ditelantarkan, Sebagai orang tua suami berkewajiban menafkahi keluarga. Dan isteri berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anaknya.

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 11

²[http : // www. pengertianpakar. Com / 2015 / 08 / pengertian - kejahatan - dan - pembahasannya.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html)

tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi, Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang- undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)³.

Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau isteri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yaitu meninggalkan anak dan isteri atau suami yang ia berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Tindak pidana terhadap meninggalkan rumah dan menelantarkan keluarganya tanpa memberi kabar keberadaannya yaitu: **Pertama** Seperti kasus Yulianti⁴ warga Dusun Impress. Paya Kulbi Kec. Karang Baru, pada tahun 2014, ia meninggalkan anak dan melakukan perkawinan kepada laki-laki lain padahal dirinya masih sah isteri dari suami pertamanya. **Kedua** kasus Chairu Nisa, Warga Desa Bundar Kec. karang Baru, ia mengaku bahwa suaminya sudah bertahun-tahun tidak memberi nafkah untuknya dan anaknya, bahkan pada tahun 2015 selama 6 (enam) bulan suaminya meninggalkan dirinya dan anaknya tanpa memberikan kabar apapun, setelah diketahui bahwa suaminya telah menikah lagi. **Ketiga** kasus Rusmah warga dusun tanah terban kec Karang Baru, yang ditinggal suaminya Dedi Supriadi semenjak tahun 2008 dan tidak pernah di kirimkan uang belanja sampai dengan sekarang padahal Rusmah masih sah menjadi isterinya, bahkan dikabarkan bahwa suaminya telah menikah lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kasus penelantaran dalam rumah tangga di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang? 2) Apasajakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang? Dan, 3) Upaya apasajakah agar tidak terjadi tindak pidana penelantaran dalam rumahtangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang?

³.<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b574a3f1958/jika-suami-tidak-menafkahi-istri-yang-penghasilannya-lebih-besar>

⁴ Berkas perkara No BP/17/VI/ 2015/ RESKRIM

Pembahasan

A. Pengaturan Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang

Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang diakui adanya dua otoritas terkait pengakuan perkawinan, yaitu hukum negara dan hukum agama (Pasal 2). Di dalam undang-undang itu disebutkan juga, bahwa pada prinsipnya berlakunya asas monogami (Pasal 3 ayat (1)), tetapi terdapat beberapa pengecualian (Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5). Dalam penjelasan umumnya, dirangkumkan syarat-syarat berikut ini: (1) dikehendaki oleh yang bersangkutan; (2) diizinkan oleh hukum agama pihak yang bersangkutan; (3) diputuskan oleh pengadilan (Penjelasan Umum angka 4 huruf c). Dengan kata lain, negara tidak melarang praktek poligami, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama para pihak, serta harus memenuhi beberapa syarat sesuai ketentuan dalam UU Perkawinan.

Menurut Kelsen hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa.⁵ Menurut Utrecht, hukum adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur masyarakat, sehingga harus dipatuhi.⁶ Menurut Kansil, hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa.⁷ Dan menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum yang menandai tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.⁸

Hukum sebagai kaidah atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat memiliki beberapa pengertian yang bersumber dari para ahli. Ada juga beberapa sarjana dari Indonesia yang memberikan rumusan tentang hukum itu. Diantaranya adalah :

1. S.M. Amin, bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁹
2. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁰

⁵Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006), hlm. 34

⁶ Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indoensia*, (Jakarta: Sinar harapan, 1989), hlm. 6

⁷ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 6

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 11

⁹ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12

M.H. Tirtaatmadjadja bahwa hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu, akan merugikan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.¹¹

Kehidupan dimasyarakat yang seluruh tingkah lakunya diatur agar terjadi ketertiban di masyarakat jika masyarakat melanggar peraturan dan merugikan atau menyengsarakan orang lain berarti ia dapat dianggap melakukan kejahatan atau Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.

Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang.
2. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹²

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan:

Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. “Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat”.¹³

Penelantaran rumah tangga diatur dalam undang- undang, pasal 49 UU PKDRT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) . Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12

¹² *Ibid*

¹³<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>

tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantaran keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran dsb), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dsb), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.

Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam UU KDRT nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 ayat 3 UU KDRT menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dapat menjadi bisa saja Suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 UU KDRT menjelaskan sebagai berikut:

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sedikit anggota keluarga yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana, kekerasan yang dilakukan biasanya kekerasan secara fisik maupun psikis. (Pasal 5 UU KDRT). Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU KDRT) sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.

¹⁴ L. Tanya, Bernard, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta, 1983), hlm. 27

Tindakan hukum apabila terjadi KDRT sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU KDRT, bahwa Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pihak Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU KDRT yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk”:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Apabila terjadi penelantaran dalam rumah tangga, baik penelantaran yang dilakukan oleh suami maupun istri maka perbuatan penelantaran tersebut dapat dilaporkan dan dijerat dengan hukuman. Tindakan penelantaran tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), isinya menjelaskan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Tindakan penelantaran rumah tangga dapat dilaporkan kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Dalam UU KDRT ancaman hukuman pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 49 UU KDRT yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Untuk membuktikan perbuatan penelantaran, haruslah diperkuat dengan bukti saksi maupun bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa suami/istri yang telah

melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya. Tindakan KDRT sebagian besar merupakan perbuatan aduan (delik aduan), perbuatan aduan adalah perbuatan yang baru akan ditindak oleh pihak berwajib (kepolisian) apabila ada aduan yang masuk, tetapi apabila tidak ada aduan yang masuk maka pihak berwajib tidak dapat melakukan upaya perlindungan maupun pengamanan.

Perbuatan aduan/delik aduan biasanya untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan (Pasal 51 dan 52 UU KDRT) yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-undang KDRT telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban KDRT, perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 10 UU KDRT yang memberikan perlindungan sebagai berikut:

perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- a. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- b. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- c. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelayanan bimbingan rohani

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang

Beberapa penyebab tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga selain ekonomi juga ada faktor lain seperti faktor biologis dan faktor hukum, faktor biologis juga banyak menyebabkan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya suami yang melakukan ini tapi juga isteri. seperti pernyataan Chairu Nisa “bosan ngeladeni suami taunya dirumah aja, egak tau usaha cari rezeki”.

Berbeda dengan “Yulianti” dia meninggalkan suami dan anak anaknya karena mendapat perlakuan biologis secara kasar oleh suaminya baik dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan pada saat berhubungan suami isteri.¹⁵ Faktor kurangnya pemahaman hukum terutama hukum agama yang mewajibkan seorang suami untuk menafkahi anak dan isterinya” Seperti pernyataan Rusmah korban tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

¹⁵ Berkas perkara No BP/17/VI/ 2015/ RESKRIM

Gagasan anti-KDRT dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap hak-hak wanita pada akhirnya justru bias gender. Lebih dari itu, “kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal:

Pertama, faktor individu. Tidak adanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara’, termasuk melakukan tindakan KDRT seperti penelantaran dalam rumah tangga”.

Kedua, faktor sistemik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan agama dan kehidupan.

Ketiga, dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah. Untuk persoalan sistemik ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh negara. Kalau tidak akan terjadi ketimpangan. Sebagai contoh sulit untuk menghilangkan pelacuran, kalau faktor ekonomi tidak diperbaiki. Sebab, tidak sedikit orang melacur karena persoalan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdikan kepada suami, pastilah timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri

C. Upaya Agar Tidak Terjadi Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumahtangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur

Setiap manusia tentu mendambakan keamanan dan mereka berlomba-lomba untuk mewujudkannya dengan segala cara yang memungkinkannya. Rasa aman ini lebih mereka butuhkan daripada kebutuhan akan makanan. Karena itu Islam memperhatikan hal ini dengan cara membina manusia sebagai bagian dari masyarakat di atas akidah yang lurus disertai akhlak yang mulia. Bersamaan dengan itu, pembinaan individu-individu tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa ada wadah dan lingkungan yang baik. Dari sudut inilah kita dapat melihat nilai sebuah keluarga.

Dalam konteks rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat

akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini dan khususnya kejahatan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga.

Penelantaran yang dimaksud penulis di sini adalah penelantaran menurut pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas, bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.¹⁶

Penelantaran dalam rumah tangga banyak terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri kualasimpang, yang seolah-olah hampir tidak nampak penegakanhukuman bagi pelaku penelantaran dalam rumah tangga. Upaya agar tidak terjadi tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga diantaranya “memberikan pemahaman, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana islam telah mengajarkan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku apabila ada tindak pidana KDRT khususnya tindakan penelantaran dalam rumah tangga”.

Apabila ada pelaporan dari masyarakat atau korban tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga kami siap siaga untuk segera memberikan perlindungan kepada korban dan segera memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang telah menjalani persidangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Upaya penanggulangan kejahatan penelantaran dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yaitu melalui pendekatan non penal, mengingat faktor korelatif terjadinya kejahatan penelantaran dalam rumah tangga dengan persoalan kehidupan sosial dan budaya. “Pencegahan terjadinya kejahatan sebagai pola penanggulangan kejahatan kekerasan pada dasarnya adalah upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.”¹⁷ Langkah *Non Penal Policy* yang dilakukan kepolisian

¹⁶ Lihat Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 138

kabupaten Aceh Tamiang adalah melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. “Pencegahan terjadinya kejahatan sebagai pola penanggulangan kejahatan penelantaran dalam rumah tangga pada dasarnya memelihara keamanan dan ketertiban umum sekaligus pengontrolan kepada masyarakat yang bersipat kekeluargaan”.

Upaya yang dilakukan oleh Babinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga adalah melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. “Adapun tugas pokok dari Babinkamtibmas ialah”Membina kesadaran Hukum Masyarakat Desa/Kelurahan/Gampong, Membina kesadaran keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi penelantaran dalam rumah tangga.”¹⁸

Penutup

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud penelantaran dalam rumah tangga menurut pasal 49 UU PKDRT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) . Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti, berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga. Namaun dalam kenyataannya di wilayah hukum pengadilan negeri kwalasimpang tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga banyak terjadi dan sedikit sekali yang mendapatkan penegakan hukum di karenakan korban tidak mau melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum

¹⁸ *Ibid*

Daftar Pustaka

Buku

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006

Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Jakarta: Alumni, 2000

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Jakarta: Alumni, 2000

Tanya, L, Bernard, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta, 1983

Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indoensia*, Jakarta: Sinar harapan, 1989

Undang- undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban